

Tata Cara Permohonan Informasi

Date Publish : 2014-03-06 15:21:50



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

BADAN PUBLIK



Langkah 1

Pemohon Informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (email) Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Saya ingin informasi masalah suap menyuap itu lho.....



Saya catat dulu Pak datanya...



Langkah 3

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi langkah 2.

Jangan lupa!



Langkah 4

Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.

